



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 885 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
- KESATU :** Menetapkan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat laporan tertulis kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala dalam setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2332 Tahun 2016 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 885 TAHUN 2017
Tanggal 5 Mei 2017

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA